



Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya di Indonesia

Annisa Fortuna Qothrunnada^{1*}, Muhammad Zulfa Shidfan²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Etnis Rohingya telah kehilangan hak dasarnya. Mereka harus mencari perlindungan di luar negara asal. Rezim pengungsi internasional memberikan perlindungan kepada situasi yang tidak dapat dihindari. Rezim pengungsi Internasional telah digunakan secara nasional dan internasional. Sebagai anggota masyarakat Internasional, Indonesia telah bertanggung jawab untuk memenuhi janji rezim pengungsi serta membantu menyelamatkan sertamemulihkan hak fundamental warga Rohingya. Untuk melindungi pengungsi Rohingya, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945, kebiasaan masyarakat internasional, dan perjanjian multilateral. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 terkait Penanganan bagi para Pengungsi menetapkan undang-undang. Peraturan tertulis yang dimaksudkan untuk membantu Indonesia menangani masalah Rohingya belum memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi orang Rohingya sebagai pengungsi yang tinggal di wilayah darat dan perairan teritorial di Indonesia. Hasil penelitian ini membahas perspektif normatif praktis tentang penanganan pengungsi asing di Indonesia, dengan rumusan masalah 1. Bagaimana tanggungjawab negara dalam menangani krisis pengungsi diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional dan norma kemanusiaan? 2. Bagaimana kebijakan dan peraturan nasional Indonesia terkait dengan penanganan pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya? Penelitian ini adalah penelitian normatif yang melihat secara sistematis hukum penanganan pengungsi. Perpres No. 125/2016 mengizinkan pemerintah untuk mengirimkan pengungsi ke negara ketiga, baik secara sementara atau migran atau yang tidak teratur. Ini berarti bahwa pengungsi tidak dapat diterima di Indonesia. Karantina membatasi ruang, untuk bergerak pengungsi dan hak untuk keberlanjutan pengungsi, berpotensi di pulangkan secara paksa ke negara asal mereka.

Kata Kunci : Pengungsi, Normatif, Rohingya

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1813>

*Correspondence: Annisa Fortuna
Qothrunnada

Email: ansfortunaaa@gmail.com

Received: 11-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 21-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The Rohingya ethnic group has lost its basic rights. They must seek protection outside their home country. The international refugee regime provides protection to unavoidable situations. The international refugee regime has been used nationally and internationally. As a member of the international community, Indonesia has been responsible for fulfilling the promise of the refugee regime and helping to save and restore the fundamental rights of the Rohingya people. To protect Rohingya refugees, Indonesia has the 1945 Constitution, international community customs, and multilateral agreements. Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees stipulates the law. Written regulations intended to help Indonesia handle the Rohingya problem have not provided for the fulfillment and protection of the human rights of the Rohingya people as refugees living in the land and territorial waters of Indonesia. The results of this study discuss the practical normative perspective on handling foreign refugees in Indonesia, with the formulation of the problem 1) How is the state's responsibility in handling the refugee crisis regulated by the principles of international law and humanitarian norms? 2) How are Indonesia's national policies and regulations related to handling refugees, especially Rohingya refugees? This research is a normative research that systematically looks at the law on handling refugees. Presidential Regulation No. 125/2016 allows the government to send refugees to third countries, either temporarily or as migrants or irregularly. This means that refugees cannot be accepted in Indonesia. Quarantine limits the space for refugees to move and the right to refugee sustainability and refugees are potentially forcibly returned to their home countries.

Keywords: Refugees, Normative, Rohingya

Pendahuluan

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memaparkan adanya 902 warga dari Rohingya yang telah terdaftar di Indonesia. Mayoritas mereka adalah yang datang ke Indonesia karena tujuan agar dapat melanjutkan perjalanan kembali ke Australia atau Malaysia untuk berkumpul kembali bersama anggota keluarga mereka yang sudah berada di sana, atau dengan alasan lain mereka percaya bahwa Indonesia memiliki lingkungan ekonomi, hukum serta sipil yang ramah terhadap mereka sebagai pengungsi. Organization for Migration (IOM) dan UNHCR, sebagai organisasi dalam penanganan masalah pengungsi, telah memberikan tunjangan perbulan untuk mereka dengan fokus sasaran yang paling terkena terdampak dari diantara mereka. Meskipun demikian, beberapa dari mereka tidak menerima bantuan ini, dan nominal tunjangan yang diberikan tidak sebanding dengan biaya hidup yang meningkat di Indonesia saat ini (Tarannum, 2019).

Agar mereka dapat bertahan hidup, mereka harus mendapatkan lebih banyak uang dari pekerjaan mereka. Namun, warga Rohingya mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena status mereka yang tidak memiliki hak bekerja di Indonesia. Ketika memungkinkan, warga Rohingya berpartisipasi dalam aktivitas yang menghasilkan uang secara informal. Misalnya, banyak warga Rohingya yang bekerja santai di wilayah Makassar di Indonesia. Informasi yang dikumpulkan antara tahun 2021 dan 2022 memaparkan hasil 48% dari responden secara khusus membutuhkan pekerjaan layak (Moretti, 2020).

Perselisihan partisan antara minoritas Muslim dan Buddha mendorong masuknya pengungsi. Pada tahun 2012, banyak orang Rohingya mencari perlindungan pada negara tetangga, termasuk diantaranya negara di ASEAN. Jumlah komunitas Rohingya lebih dari 200 dibunuh, dan 140.000 orang lainnya ditahan di kamp tahanan. Sekitar 800 imigran Rohingya dan Bangladesh dilindungi oleh nelayan Aceh saat mereka tiba di Indonesia pada Mei 2015, menurut informasi yang diberikan oleh UNHCR "Sebagian besar orang Rohingya yang terbuang telah melarikan diri dan mendapatkan status sebagai pengungsi di Bangladesh lebih dari 960.000 jiwa, di Malaysia lebih dari 107.000 jiwa dan India 22.000 jiwa" Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa prinsip gotong royong telah ditanamkan dalam masyarakat. Namun, instrumen nasional untuk menangani pengungsi pemerintah belum ada (Alchatib, 2022).

Budaya masyarakat Indonesia bersifat humanis dan terbuka yang merupakan fondasi dari filosofis Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat Indonesia terbuka menerima kembali arus kedatangan pengungsi Rohingya di tahun 2016 dan 2017 (Gordyn, 2018). Ini adalah bagian dari darurat pengungsi Rohingya. UUD 1945 pada alinea pertama hingga pasal 28, terkandung bahwa nilai kemanusiaan yang menjadi landasan filosofisnya. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yang merupakan pengganti dari UU RI Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, menetapkan perspektif kemanusiaan terhadap krisis kemanusiaan. Tercatat hingga saat ini Indonesia belum sepenuhnya meratifikasi instrumen yang digunakan untuk melindungi pengungsi terhadap rezim pengungsi Internasional, seperti Protokol Pengungsi 1951 hingga 1967 (Cantano, 2019).

Dasar permasalahan yang dihadapi pengungsi Rohingya sehubungan dengan ketegangan yang terjadi pada mereka saat ini (Hasnda, 2023) adalah :

- 1) Pengusiran dengan cara paksa: Penindasan serta bentuk kejahatan lainnya adalah penyebab utama ketegangan mereka, yang mendesak mayoritas orang untuk meninggalkan rumah dan mencari perlindungan ke negara lain. Dampak yang terjadi saat ini menyebabkan trauma dan masalah fisik hingga mental;
- 2) Kebutuhan dasar berkurang: kurangnya ketersediaan yang tercukupi terkait kebutuhan dasar mereka seperti makanan, kesehatan dan perlindungan. Kurangnya akses tersebut terhadap kebutuhan dasar ini dapat menyebabkan penyakit, kekurangan nutrisi, serta masalah kesejahteraan lain;
- 3) Akses terbatas terhadap pendidikan serta peluang pekerjaan, masih banyak pengungsi yang tidak memiliki akses pendidikan atau kesempatan pekerjaan, dan berdampak pada pembatasan pada kemampuan mereka dalam mengubah tatanan kehidupan lebih layak pada komunitas mereka;
- 4) Xenofobia dan Diskriminasi: seringkali mereka menerima diskriminasi xenofobia di negara asalnya, yang membuatnya sulit bekerja sama dan mendapatkan pengakuan;
- 5) Hukum dan politik: ketegangan yang terjadi bagi pengungsi berdampak terhadap keberadaan hukum dan politik yang signifikan bagi negara serta organisasi secara universal. Untuk memberikan dukungan yang layak kepada para pengungsi, seringkali terhambat pada kurangnya koordinasi dan partisipasi diantara berbagai pihak.

Rezim pengungsi global memiliki banyak bagian dalam pelaksanaan hukum internasional sebagai konvensi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Salah satu amanat rezim pengungsi adalah agar masyarakat di seluruh dunia memperhatikan terkait kebutuhan hak bagi pengungsi seperti yang dikemukakan dalam (Mourad & Norman, 2020).

- 1) Pasal 33 ayat 1 Konvensi Pengungsi, PBB 1951 menegaskan bahwasanya hak asasi manusia bagi pra pengungsi dan melarang pemulangan secara paksa kepada pengungsi untuk kembali ke negara yang memiliki risiko;
- 2) Hak perlindungan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan dalam Konvensi Pengungsi PBB thn 1951 dengan memberikan hak kepada orang lain dalam mencari serta menikmati perlindungan terhadap adanya bahaya dan penindasan. Berdasar pada Konvensi Pengungsi PBB 1951 adanya hak untuk mendapatkan keamanan universal difasilitasi oleh prosedur dalam penentuan status pengungsi (Goodwin-Gill, 2008);
- 3) Nilai-nilai kemanusiaan dipegang oleh Doktrin Tanggung Jawab Protektif Internasional dan Konvensi Pengungsi PBB 1951 dengan mendukung prinsip solidaritas dalam melindungi pengungsi (Zimmermann et al., 2011);
- 4) Prinsip kemanusiaan independensi, netralitas dan tidak memihak, membentuk dasar norma etika serta berperilaku pada suatu organisasi yang kaitannya dengan

kemanusiaan. Namun, prinsip-prinsip ini tidak terkait dengan laporan hukum tertentu. Oleh karena itu, gagasan-gagasan ini diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dalam mengayomi sertamenjaga hak asasi manusia (pengungsi) pada situasi apapun.

Krisis mereka bukan hanya masalah kaitannya dengan hubungan internasional dan hukum, itu juga masalah darurat sosial, utamanya darurat solidaritas (Agustin & Jorgensen, 2019). Selain peristiwa pengungsi (Rohingya) di Indonesia, hal lainnya juga terjadi pada beberapa negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Australlia.

Metodelogi

Penelitian Normatif ini bertujuan untuk memahami krisis pengungsi dari sudut pandang normatif. Pandangan normatif ini berkaitan dengan bagaimana menangani masalah pengungsi Rohingya di ruanng lingkup kebiasaan social masyarakat iinternasional dan praktik hukum Indonesia. Pendekatan perundang-undangan atau *state approach* dan pendekatan konseptual conceptual approach adalah dasar dari metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ini (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum secara primer, seperti kebiasaan masyarakat kancah internasional, pelaksanaan undang-undang nasional, serta instruksi hukum internasional pada Perjanjian Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, digunakan sebagai data sekunder untuk penelitian ini. Bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, penelitian, serta berbagai media membantu menganalisis solusi dari masalah yang terkait padaa topik pembahasan oleh peneliti yang dibuat melalui penelitian literatu sebelumnya (Hamilton, 2019). Diadakan analisis kualitatif; presentasi deskriptif; dan kesimpulan yang preskriptif dari bahan hukum yang tersedia (Guest, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab negara dalam menangani krisis pengungsi diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional dan norma kemanusiaan

Salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional terkait pengungsi. Prinsip ini melarang negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asal atau ke negara lain di mana mereka berpotensi menghadapi penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, atau ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Prinsip ini diatur dalam Konvensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967-nya (Krustiyati, 2012). Rezim pengungsi global memiliki banyak bagian dalam pelaksanaan hukum internasional sebagai konvensi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Salah satu amanat rezim pengungsi adalah agar masyarakat di seluruh dunia memperhatikan terkait kebutuhan hak bagi pengungsi seperti yang dikemukakan dalam (Mourad & Norman, 2020).

- 1) Pasal 33 ayat 1 Konvensi Pengungsi, PBB 1951 menegaskan bahwa hak asasi manusia bagi pra pengungsi dan melarang pemulangan secara paksa kepada pengungsi untuk kembali ke negara yang memiliki risiko.
- 2) Hak perlindungan dinyatakan dalam Pasal 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan dalam Konvensi Pengungsi PBB thn 1951 dengan memberikan hak kepada orang lain dalam mencari serta menikmati perlindungan terhadap adanya bahaya dan penindasan (Kevin, 2017). Berdasar pada Konvensi Pengungsi PBB 1951 adanya hak untuk mendapatkan keamanan universal difasilitasi oleh prosedur dalam penentuan status pengungsi (Goodwin-Gill, 2008).
- 3) Nilai-nilai kemanusiaan dipegang oleh Doktrin Tanggung Jawab Protektif Internasional dan Konvensi Pengungsi PBB 1951 dengan mendukung prinsip solidaritas dalam melindungi pengungs.
- 4) Prinsip kemanusiaan independensi, netralitas dan tidak memihak, membentuk dasar norma etika serta berperilaku pada suatu organisasi yang kaitannya dengan kemanusiaan. Namun, prinsip-prinsip ini tidak terkait dengan laporan hukum tertentu. Oleh karena itu, gagasan-gagasan ini diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dalam mengayomi serta menjaga hak asasi manusia (pengungsi) pada situasi apapun.

Negara harus mematuhi standar hak asasi manusia Internasional dalam menangani pengungsi. Hak yang termasuk adalah hak atas perlindungan, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Hak-hak ini diatur dalam berbagai instrumen Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Krustiyati, 2012). Negara harus memastikan bahwa pengungsi tidak mengalami diskriminasi dan memperoleh perlakuan yang adil. Hak-hak dasar seperti akses terhadap makanan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum harus dipenuhi. Namun, seringkali, pengungsi menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak ini karena keterbatasan sumber daya, kebijakan yang restriktif, atau diskriminasi. Implementasi prinsip hak asasi manusia memerlukan komitmen dan upaya berkelanjutan dari negara serta dukungan dari komunitas internasional (Ibhawoh, 2020).

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengikutinya menetapkan hak dan kewajiban negara dalam perlakuan terhadap pengungsi. Konvensi ini mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai pengungsi dan menetapkan hak-hak dasar yang harus diberikan kepada mereka, seperti hak untuk bekerja dan hak untuk pendidikan. Pemerintah Indonesia percaya bahwa menerima tanggung jawab untuk merawat pengungsi akan menjadi beban bagi negara karena kemiskinan dan kekurangan layanan sosial minimum terus meningkat di Indonesia (Nizmi, 2014). Indonesia harus memberikan perlindungan kepada pengungsi sesuai dengan moral dan kebiasaan internasional, meskipun negara tersebut belum memiliki ikatan hukum. Indonesia memiliki kewajiban moral untuk memberikan tempat perlindungan sementara bagi pengungsi dari Vietnam antara tahun

1975 dan 1996. Mereka juga secara moral mengikuti prinsip non-refoulement, yang berarti tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, terutama jika negara tersebut masih dalam konflik dan mengancam kehidupan mereka. Indonesia bekerja sama dengan UNHCR, IOM, atau negara lain, seperti Australia, untuk memenuhi kebutuhan pengungsi tersebut (Bradley, 2023).

Dalam situasi konflik bersenjata atau bencana besar, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional juga berlaku. Hukum ini mengatur perlindungan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam permusuhan, termasuk pengungsi. Misalnya, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya menetapkan perlindungan untuk orang-orang sipil dan pengungsi dalam situasi konflik. Indonesia harus memberikan perlindungan kepada pengungsi sesuai dengan moral dan kebiasaan internasional, meskipun negara tersebut belum memiliki ikatan hukum. Indonesia memiliki kewajiban moral untuk memberikan tempat perlindungan sementara bagi pengungsi dari Vietnam antara tahun 1975 dan 1996 (Ismail, 2013). Mereka juga secara moral mengikuti prinsip non-refoulement, yang berarti tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, terutama jika negara tersebut masih dalam konflik dan mengancam kehidupan mereka. Indonesia bekerja sama dengan UNHCR, IOM, atau negara lain, seperti Australia, untuk memenuhi kebutuhan pengungsi tersebut.

Kebijakan dan peraturan nasional Indonesia terkait dengan penanganan pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya

Kebijakan dan Kerangka Umum Hukum

Konvensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia bukan negara pihak dari Konvensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Namun, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan pengungsi dalam praktiknya dan mengikuti norma-norma internasional terkait hak asasi manusia.

- 1) Pasal 33 ayat 1 Konvensi Pengungsi, PBB 1951 menegaskan bahwasanya hak asasi manusia bagi pra pengungsi dan melarang pemulangan secara paksa kepada pengungsi untuk kembali ke negara yang memiliki risiko.
- 2) Hak perlindungan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan dalam Konvensi Pengungsi PBB thn 1951 dengan memberikan hak kepada orang lain dalam mencari serta menikmati perlindungan terhadap adanya bahaya dan penindasan. Berdasar pada Konvensi Pengungsi PBB 1951 adanya hak untuk mendapatkan keamanan universal difasilitasi oleh prosedur dalam penentuan status pengungsi (Goodwin-Gill, 2008).
- 3) Nilai-nilai kemanusiaan dipegang oleh Doktrin Tanggung Jawab Protektif Internasional dan Konvensi Pengungsi PBB 1951 dengan mendukung prinsip solidaritas dalam melindungi pengungsi (Zimmermann et al., 2011).
- 4) Prinsip kemanusiaan independensi, netralitas dan tidak memihak, membentuk dasar norma etika serta berperilaku pada suatu organisasi yang kaitannya dengan kemanusiaan. Namun, prinsip-prinsip ini tidak terkait dengan laporan hukum tertentu.

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, UU ini mengatur prinsip-prinsip umum hubungan internasional Indonesia, termasuk kewajiban negara untuk mematuhi hukum internasional dan hak asasi manusia. Meskipun tidak secara spesifik mengatur pengungsi, prinsip-prinsip ini mempengaruhi kebijakan terkait. Masyarakat Indonesia terbuka menerima kembali arus kedatangan pengungsi Rohingya di tahun 2016 dan 2017 (Gordyn, 2018). Ini adalah bagian dari darurat pengungsi Rohingya. UUD 1945 pada alinea pertama hingga pasal 28, terkandung bahwa nilai kemanusiaan yang menjadi landasan filosofisnya. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yang merupakan pengganti dari UU RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, menetapkan perspektif kemanusiaan terhadap krisis kemanusiaan. Tercatat hingga saat ini Indonesia belum sepenuhnya meratifikasi instrumen yang digunakan untuk melindungi pengungsi terhadap rezim pengungsi Internasional, seperti Protokol Pengungsi 1951 hingga 1967 (Hsieh, 2022).

Peraturan Pemerintah No. 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, Peraturan ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan pengungsi di Indonesia. Peraturan ini menetapkan prosedur pendaftaran, perlindungan, dan pengaturan penempatan pengungsi. Peraturan ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait dalam penanganan pengungsi. Berbicara tentang Peraturan Presiden tentang Pengungsi, pemerintah Indonesia menangani imigran dengan cara yang berbeda dengan mereka karena kondisi tertentu, yang membuat mereka disebut migran ireguler (Hasnda, 2023). Perpres 125/2016 menetapkan dua pilihan untuk pengungsi: repatriasi sukarela, atau "pemulangan," dan penempatan di negara ketiga, atau "negara tujuan." Salah satu opsi ini tidak lagi memungkinkan integrasi lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan prinsip non-refoulement, repatriasi sukarela, dan penempatan di negara ketiga atau "negara tujuan". Sejumlah pasal menyebut pemulangan sukarela sebagai "pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku". Pasal 38 menjelaskan prosedur yang jelas untuk pemulangan sukarela, sementara Pasal 43 menyatakan bahwa pemulangan yang tidak sukarela dapat dilakukan untuk "pencari suaka yang permohonannya ditolak final." Setelah Perpres 125/2016, status hukum internasional pengungsi dan pencari suaka diakui melalui kartu identitas UNHCR (Diningrum, 2023). Peraturan Presiden ini menunjukkan posisi Indonesia dalam sistem pengungsi sebagai negara transit bagi pengungsi. Indonesia adalah tempat tinggal sementara bagi pengungsi karena tidak memberikan perawatan jangka panjang atau tanggung jawab untuk memberikan suaka kepada mereka. Penampungan yang diawasi oleh imigrasi lebih mirip dengan kurungan organik dengan pengawasan pemerintah Indonesia yang ketat.

Penanganan Untuk Pengungsi Rohingya

Kebijakan Nasional dan Penanganan Kasus Rohingya adalah Indonesia telah memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi Rohingya, terutama mereka yang tiba di wilayah Indonesia melalui jalur laut. Indonesia umumnya memberikan bantuan

kemanusiaan dan perlindungan dasar kepada pengungsi Rohingya, tetapi tidak memiliki status hukum tetap untuk pengungsi. Selain itu Indonesia bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam penanganan pengungsi Rohingya (Diningrum, 2023). UNHCR berperan dalam pendaftaran, penilaian kebutuhan, dan penyediaan bantuan. Pemerintah Indonesia juga berkolaborasi dengan organisasi Internasional dan LSM untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, kesehatan, dan tempat tinggal sementara. "Sebagian besar orang Rohingya yang terbuang telah melarikan diri dan mendapatkan status sebagai pengungsi di Bangladesh lebih dari 960.000 jiwa, di Malaysia lebih dari 107.000 jiwa dan India 22.000 jiwa" Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa prinsip gotong royong telah ditanamkan dalam masyarakat. Namun, instrumen nasional untuk menangani pengungsi pemerintah belum ada ("UNHCR Guidelines on International Legal Standards Relating to Decent Work for Refugees," 2022).

Indonesia telah mengadakan berbagai program bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Ini termasuk bantuan dari pemerintah dan kontribusi dari masyarakat serta sektor swasta. Bantuan ini meliputi penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pengungsi Rohingya di Indonesia umumnya ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, seperti kamp pengungsian sementara. Meskipun Indonesia tidak memiliki sistem integrasi permanen untuk pengungsi, negara ini berusaha memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama berada di Indonesia.

Kesimpulan

Permasalahan suka tidak hanya merupakan permasalahan praktis atau administratif saja tetapi juga permasalahan kemanusiaan dalam pemenuhan sumber daya manusia setiap negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap orang-orang yang melarikan diri. Hak untuk melindungi hak asasi pengungsi didasarkan pada hak atas keberadaan hak asasi manusia. Menemukan masalah ini sebagai masalah kemanusiaan adalah akibat dari masalah identitas global. Pada pemerintahan saat ini, penanganan permasalahan pengungsi sebaiknya dilakukan, dimana kebijakan dan tindakan pemerintah disesuaikan agar lebih berdampak pada masyarakat dengan alasan di luar kondisi kemanusiaan. Pengaturan pemerintah telah mengabaikan norma-norma internasional dan perjanjian internasional serta telah menciptakan masyarakat yang stabil dan mandiri. Faktanya, negara-negara mengakui hak universal untuk melindungi hak asasi manusia dan alasan khusus bagi pengungsi yang menyatakan dirinya sebagai Warga Negara Global, namun kenyataannya negara-negara global menciptakan krisis pengungsi.

Melalui Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia, negara yang mengakui dirinya sebagai warga global, melindungi kolonialisme. Peraturan nasional serta perjanjian multilateral terhadap pelanggaran hak asasi manusia telah mengadopsi komitmen ini. Sejak Indonesia merdeka, perlindungan terhadap orang asing dalam kondisi tertentu yang disebut sebagai pengungsi telah menjadi bagian dari sistem keamanan, salah satunya adalah menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang melarikan diri. Masa jabatan Kantor Presiden No. 125 Tahun 2016 harus berfungsi sebagai alat untuk memastikan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia. Secara khusus, peraturan ini berfungsi sebagai alat

untuk memastikan bahwa negara melakukan penolakan, pemulangan, dan pengiriman pengungsi ke negara lain. Indonesia melihat pengungsi sebagai masalah imigrasi ilegal atau sementara. Karena pengungsi diperlakukan seperti sandera tanpa memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, gagasan ini mengabaikan hak-hak fundamental mereka. Indonesia memiliki pilihan untuk memulangkan pengungsi Rohingya atau melepaskan mereka jika tidak ada negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Prinsip Non-Refoulement dan perlindungan pengungsi telah diabaikan saat diterapkan di Indonesia. Karena keenggannya untuk menerima pengungsi Rohingya, Indonesia telah melanggar tanggung jawabnya berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Penulis menyarankan beberapa saran untuk pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan sosial dan kebijakan nasional, di antaranya mengajak Indonesia untuk bergabung dan meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan Protokol pengungsi 1967, mengajak Indonesia untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dan Mengajak Undang-Undang khusus pengungsi dari luar negeri.

Daftar Pustaka

- Agustin, O. G., & Jorgensen, M. (2019). Solidarity cities and cosmopolitanism from below: Barcelona as a refugee city. *Social Inclusion*, 7(2), 198–207.
- Alchatib, S. R. (2022). Reinventing the regional humanitarian order responses to the rohingya refugee crisis from the UNHCR, ASEAN and South Asia. *Marginalisation and Human Rights in Southeast Asia*, 67–83. <https://doi.org/10.4324/9781003331858-6>
- Bradley, M. (2023). Realising the Right of Return: Refugees' Roles in Localising Norms and Socialising UNHCR. *Geopolitics*, 28(3), 979–1006. <https://doi.org/10.1080/14650045.2021.1994399>
- Cantano, A. C. M. (2019). UNHCR and the promotion of human rights through video games: The case of Finding Home. *Historia Actual Online*, 49, 21–32. <https://doi.org/10.36132/hao.v0i45.1477>
- Diningrum, A. R. F. (2023). *Peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dalam Menangani Masalah Statelessness Etnis Rohingya di Indonesia (Studi Kasus: Kota Pekanbaru)*. Universitas Gadjah Mada.
- Goodwin-Gill, G. S. (2008). Convention relating to the status of refugees protocol relating to the status of refugees. *United Nations Audiovisual Library of International Law*, 6.
- Gordyn, C. (2018). Pancasila and pragmatism: protection or pencitraan for refugees in Indonesia. *JSEHR*, 2, 336.
- Guest, G. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLoS ONE*, 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Hamilton, A. B. (2019). Qualitative methods in implementation research: An introduction. *Psychiatry Research*, 280. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112516>
- Hasnda, N. A. (2023). krisis pengungsi: Normatif dan praktis penanganan Pengungsi masyarakat Etnis Rohingya Myanmar di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(3), 1–13.

- Hsieh, A. M. T. (2022). Protection of refugees in the refugee camps: Perspectives on human rights obligations and implied powers of the UNHCR. *Human Rights and International Humanitarian Law: Challenges Ahead*, 54–74. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85185203344&origin=inward>
- Ibhawoh, B. (2020). Refugees, Evacuees, and Repatriates: Biafran Children, UNHCR, and the Politics of International Humanitarianism in the Nigerian Civil War. *African Studies Review*, 63(3), 568–592. <https://doi.org/10.1017/asr.2020.43>
- Ismail, I. (2013). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Kevin, W. K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen*, 6(8).
- Krustiyati, J. M. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171–192.
- Moretti, S. (2020). Between refugee protection and migration management: the quest for coordination between UNHCR and IOM in the Asia-Pacific region. *Third World Quarterly*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1780910>
- Mourad, L., & Norman, K. P. (2020). Transforming refugees into migrants: Institutional change and the politics of international protection. *European Journal of International Relations*, 26(3), 687–713.
- Nizmi, Y. E. (2014). Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Transnasional*, 5(2), 1093–1107.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Tarannum, S. (2019). Integrating mental health into primary health care in Rohingya refugee settings in Bangladesh: Experiences of UNHCR. *Intervention*, 17(2), 130–139. https://doi.org/10.4103/INTV.INTV_34_19
- UNHCR Guidelines on International Legal Standards relating to Decent Work for Refugees. (2022). *International Journal of Refugee Law*, 34(3), 462–489. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeac047>
- Zimmermann, A., Dorchsner, J., & Machts, F. (2011). *The 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol: A commentary*. Oxford University Press, USA.